

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran akan berkendara yang baik dan benar bagi masyarakat umum masih sangat rendah, apalagi ditambah mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Lembaga kesehatan dunia dibawah naungan PBB (WHO) merilis The Global Report on Road Safety. Dilaporkan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2015 di 180 negara, dan Indonesia menjadi negara ketiga di Asia dibawah Tiongkok dan India. Data tersebut menunjukkan bahwa total kematian di dunia akibat kecelakaan di tahun 2015 mencapai 38.279 (Situmorang, 2016).

Tingginya angka kematian akibat kecelakaan di jalan raya sering kali disampaikan oleh pemerintah. World Health Organization (WHO) juga mengungkapkan 48% korban yang meninggal merupakan usia produktif (15-44 tahun). Data hasil analisa dan evakuasi laka lintas tahun 2015-2016 menyebutkan bahwa, angka kecelakaan pada tahun 2016 lebih banyak yaitu mencapai 30 jiwa. Jika dibanding dengan angka kecelakaan pada tahun 2015 yang hanya mencapai 50 kejadian dan dengan korban mencapai 20 jiwa. Sehingga angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 148% atau 74 kejadian (Rachmanto, 2016).

Tren kecelakaan lalu lintas secara nasional setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dihitung sejak 2014 hingga tahun 2015 jumlahnya semakin banyak. Sepanjang 2014 tercatat 95.906 kasus, dan tahun selanjutnya 98.970 kasus, dan terakhir 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus dengan korban meninggal dunia tercatat 25.859 orang, luka berat 22.939 orang, luka ringan 120.913 orang (Rostanti, 2017)

Berdasarkan atas data jumlah pelanggaran lalu lintas yang dikeluarkan oleh Posko Operasi Zebra di Jakarta tahun 2015 dari tanggal 22 oktober-4 november. Selama digelarnya Operasi tahun 2015 tersebut, jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas dalam waktu H.1-H.14 sebanyak 684.973 lembar, sedangkan pada tahun 2014 hanya sebanyak 651.351 lembar. Hal ini, menunjukkan adanya

peningkatan dari jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 33.622 lembar atau 5% (Situmorang, 2016).

Melihat banyaknya angka kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas, seharusnya dapat mempertegas regulasi penegakan hukum. Jika berdasarkan fungsi dari sebuah peraturan yang telah dibuat, peraturan itu adalah untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Sehingga peraturan yang telah dipatuhi dan dilaksanakan tidak lagi menimbulkan masalah, serta dapat meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di jalan raya.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ketika berkendara di jalan raya sudah seperti budaya. Ketidapahaman masyarakat terhadap rambu lalu lintas dijadikan alasan mereka saat melakukan pelanggaran. Bahkan pemberian sanksi tilang terhadap mereka yang telah melanggar tidak dapat memberikan efek jera. Padahal jika pelanggaran terus menerus dilakukan, maka dapat menjadi pengaruh yang buruk terhadap pencitraan negara (Maryam, 2014).

Rendahnya kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas ditengarai menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan. Terkadang banyak yang sudah dari kecil melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang tuanya sendiri yang melakukannya. Selain itu, biasanya seseorang hanya patuh ketika ada polisi yang sedang bertugas di jalan, melakukan kegiatan patroli, atau melewati pos polisi. Bahkan mereka melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai alasan dan tidak menyadari akan pentingnya keselamatan diri maupun orang lain.

Peraturan terhadap rambu lalu lintas tersebut telah diatur dalam pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009. Jenis pelanggaran yang telah diatur tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda berupa uang tunai paling banyak Rp500.000,-. Bahkan seharusnya rambu lalu lintas menjadi aturan yang sangat penting untuk dipatuhi dan dilaksanakan ketika berkendara (Ridho, 2012).

Aktivitas berkendara yang aman menjadi salah satu alasan penting yang harus dilaksanakan oleh setiap pengendara di jalan raya. Standarisasi seperti SIM, helm untuk pengendara sepeda motor, dan sabuk pengaman untuk pengendara mobil saat berkendara haruslah diperhatikan. Selain itu, dengan mematuhi rambu-

rambu lalu lintas di jalan raya dapat menjadi pendukung keselamatan berkendara yang aman di jalan raya. Sehingga, dapat meminimalisir angka kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan adanya korban jiwa Agus. et al , (2016).

Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara oleh beberapa responden yang tinggal di Kota Demak yaitu, berikut petikan wawancara terhadap U (usia 23) pada tanggal 10 mei 2017.

“aku sih sekarang sudah punya SIM, tapi pas aku lupa bawa ehh seumpama ternyata ada polisi lagi operasi buanyak di jalan tetep kabur lah. Tapi, kalau udah ketauan ya pasrah walaupun jengkel banget. Terus sering juga nerobos lampu merah ya karena kadang ga paham sama itu tanda yang di jalan mau bagaimana, dan kalau resiko ya pasti sudah tau. Tapi ya kadang suka ga terlalu peduli.”

Responden 1 diketahui memiliki kecenderungan tidak patuh atau kurang patuh terhadap peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang responden lakukan adalah menerobos lampu merah, marka jalan bahkan kadang tidak membawa perlengkapan surat-surat misalnya SIM saat berkendara. Hal ini juga pernah dilakukan oleh responden 2 berinisial J (23 tahun).

“ya..namanya ketilang pernah dek apalagi nerobos pernah juga. Tapi waktu itu ya karena buru-buru mau kerja sih. Aku kalau tanda-tanda polisi yang di jalan ya hampir paham sih kan udah pernah tes pas buat SIM jadi ya lumayan ngerti sekarang.”

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh responden 2 diketahui pernah menerobos lampu merah namun responden melakukannya karena teburu-buru. Dan hal ini, diketahui bahwa responden juga memiliki kecenderungan kurang patuh. Kemudian dilakukan wawancara terhadap responden A (usia 22) pada tanggal 22 mei 2017.

“kalau rambu-rambu ya aku ngerti lah, kan aku patuh eeemmm tapi ini SIM ku hilang jadi kalau ada polisi lagi operasi besar ya aku cepet cepet kabur. Ya untungnya sampai mana-mana ga pernah ketilang apa salah jalan apa rambu. Kan aku ya sadar keselamatan itu penting. Apalagi kalau melanggar terus ketilang kan repot urusannya.”

Responden ke 3 juga diketahui melakukan pelanggaran lalu lintas dan dapat diketahui bahwa responden memiliki kecenderungan tidak patuh. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan responden yaitu tidak memiliki SIM dan responden selalu

menghindar ketika ada operasi. Hal ini juga pernah dilakukan oleh responden 4 berinisial M (25 tahun).

“yaa namanya takut ketilang pasti iya takut, tapi kalau dah lengkap ya enggak khawatir. Kan peraturan sama hukumannya dah jelas. Kalau aku sampai ketilang mungkin aku yang salah. Sebenarnya kan aku cuma males ngurusin lagipula sayang uangnya kalau sampai melanggar mending buat jajan. Tinggal patuh saja sama peraturan kan mudah.”

Hasil wawancara juga paparkan oleh responden lain yang berinisial T (usia 21) pada tanggal 29 juni 2017 yaitu :

“aku takut dek sebenarnya kalau ada operasi kan karena enggak lengkap belum punya SIM malah, tapi ya kalau rambu-rambu yang sering aku liat tau sih itu apa artinya. Tapi kalau udah aneh dan aku jarang liat ya ga paham juga kadang kadang. Ya kalau memang ketilang terus hukumannya STNK ditahan, didenda ya dah gapapa. Pasrah saja lah ya..”

Responden 5 diketahui memiliki kecenderungan tidak patuh atau kurang patuh terhadap peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh responden adalah tidak memiliki SIM dan selalu menghindari operasi lalu lintas. Hal ini juga pernah dilakukan oleh responden 6 berinisial D (usia 18).

“yaa aku mau bikin SIM mbak, capek dan males kalau pas jalan gitu tiba tiba di jalan lihat hijau hijau buanyak dah pasti kalau ga ada jalan buat muter ya ketilang. Dah gitu ketilang kan ya dendane lumayan. Tapi kalau aku ya sebisa mungkin ngikutin peraturan pas di jalan, kalau ketilang ya ikut saja sama hukuman dari polisi to. Lah mau gimana lagi.”

Berbagai macam bentuk simbol atau gambar tentang rambu-rambu lalu lintas yang berada di tempat umum bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pengendara. Rambu lalu lintas menjadi informasi penting bagi pengendara ketika di jalan raya. Tetapi, banyak masyarakat atau pengendara yang tidak peduli bahkan tidak mengetahui tentang arti dari fungsi rambu-rambu tersebut. Bahkan sebagian besar, di kalangan remaja tidak memahami arti simbol-simbol lalu lintas yang ada di jalan raya. Simbol-simbol rambu lalu lintas biasa dikenal oleh masyarakat dengan jelas hanya ketika mereka melakukan tes untuk pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

Wesli, (2015) menyimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pengendara, berpengaruh terhadap perilaku ketika menggunakan sepeda motor. Perilaku yang buruk ketika menggunakan sepeda motor tersebut dapat berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas. Sehingga selain perlu diperketat uji pengetahuan juga perlu disosialisasikan melalui sekolah tentang pentingnya pengetahuan berkendara agar kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir.

Kepatuhan merupakan sikap sadar dan kemauan seseorang untuk mentaati semua peraturan serta norma sosial yang telah ditetapkan. Sehingga, hal itu dapat mencerminkan besarnya tanggung jawab individu didalam masyarakat / institusi. (Hasibuan 2003). Kepatuhan (Obedience) diartikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah, bahkan aturan tersebut telah ditetapkan dan disertai dengan kesadaran. (Kamus besar bahasa indonesia, 2014, Kusumadewi, Hardjani dan Priyatama, 2012, Normasari, Sarbaini dan Adawiyah, 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan (Sears, dkk 1994) yaitu legitimasi, ganjaran/hukuman/ancaman, harapan orang lain, dan tekanan eksternal.

Meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan lalu lintas pada remaja tidak hanya disebabkan oleh persepsi remaja terhadap polisi lalu lintas, tetapi melainkan masih adanya faktor lain yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut diantaranya yaitu ada atau tidaknya konsekuensi yang jelas akan ketidaktaatan, harapan akan kondisi-kondisi tertentu bila taat terhadap hukum dan rendahnya kesadaran hukum remaja itu sendiri. (Lusius & Lelangayaq, 2013)

Umumnya yang melatarbelakangi perilaku patuh dapat terjadi karena adanya suatu persepsi hukuman (punishment). Persepsi hukuman diartikan sebagai gambaran bentuk penguatan yang negatif. Persepsi hukuman digunakan sebagai gambaran alat untuk menyadarkan perilaku seseorang yang tidak baik agar menjadi perilaku yang benar. Sanksi yang dapat diberikan biasanya berupa material dan non material (Korlantas, 2012).

Menurut Lusius et al., (2013) mengenai penelitiannya tentang Persepsi terhadap polisi lalu lintas dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna lalu lintas yaitu semakin baik kesan yang diberikan oleh pengguna lalu

lintas maka semakin tinggi pula ketaatannya terhadap hukum sehingga tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Begitu pula sebaliknya jika kesan yang diberikan oleh pengguna lalu lintas itu rendah maka semakin rendah pula ketaatannya terhadap hukum sehingga mereka melakukan banyak pelanggaran lalu lintas.

Kesan atau persepsi hukuman terhadap tingkat kepatuhan dibangun dari kesadaran diri sendiri. Pentingnya mematuhi peraturan berlalu lintas saat berkendara juga dapat membentuk nilai yang positif terhadap suatu negara. Sehingga, melalui kesadaran tersebut tentunya masyarakat tidak lagi melakukan berbagai macam pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain ketika berkendara di jalan raya.

Berdasarkan paparan mengenai kepatuhan masyarakat dalam berkendara maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan persepsi hukuman terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam berkendara yang aman di kota demak. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk melihat apakah persepsi hukuman itu dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam berkendara yang aman di jalan.

B. Perumusan Masalah

Perilaku patuh terhadap suatu peraturan berlalulintas, tentunya ditunjang dengan kesadaran diri sendiri akan keselamatan berkendara yang tinggi. Kesadaran akan pentingnya mentaati suatu peraturan lalulintas haruslah dimulai dari diri sendiri tanpa karena adanya hukuman. Berdasarkan pernyataan yang demikian maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yakni Apakah ada Pengaruh persepsi hukuman terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam berkendara yang aman di kota demak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh persepsi hukuman terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam berkendara yang aman di kota demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu mengembangkan pengetahuan yang baru dalam bidang psikologi, terutama dalam bidang atau ilmu pengetahuan tentang psikologi sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat agar tetap patuh terhadap peraturan lalulintas saat berkendara yang baik. Selain itu dapat menjadi referensi atau wawasan untuk penelitian selanjutnya.